Meningkatnya Represi terhadap Kebebasan Berekspresi di Tengah Menguatnya Aspirasi Kemerdekaan Papua



ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Meningkatnya Represi terhadap Kebebasan Berekspresi di Tengah Menguatnya Aspirasi Kemerdekaan Papua

Oleh: Yohannis Mambrasar, S.H.*

Pengantar

Berbicara tentang Papua, tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang berbagai persoalan konflik sosial dan politik antara negara dalam hal ini TNI-POLRI dan rakyat Papua. Di samping itu konflik juga terjadi secara horizontal yang terjadi di antara rakyat, yang berujung pada kekerasan dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang tidak berkesudahan.

Konflik di Papua telah lama terjadi, namun hingga kini tidak kunjung berhasil diatasi. Malahan konflik politik antara pemerintah Indonesia khususnya militer dengan kelompok-kelompok pro Papua merdeka yang awalnya banyak terjadi di kampung-kampung, di tengah hutan rimba atau di wilayah basis-basis persembunyian kelompok-kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di hutan-hutan, kini telah bergeser ke ruang-ruang terbuka di kota-kota di Papua.

Laporan penelitian ini mengulas represi polisi dan militer terhadap aspirasi tuntutan kemerdekaan rakyat Papua yang disampaikan secara terbuka di muka umum dengan cara aksi demonstrasi. Namun lebih khusus penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap tindakan represi polisi dan militer yang semakin meningkat pada periode tahun 2016 di berbagai kota di Papua dengan menggunakan kerangka instrumen hukum dan hak asasi manusia.

Situasi yang berlangsung di Papua tersebut penting dikaji untuk mengungkit motif dibalik represif, bentuk-bentuk represi, aktor-aktor yang melakukan represif, jumlah korban dan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan, serta bagaimana perlindungan atas kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil politik rakyat Papua. Sehingga kemudian dari temuan-temuan ini dapat memberikan informasi yang benar kepada publik di tingkat nasional dan internasional. Di samping itu juga dapat mendorong adanya upaya serius berbagai pihak (Pegiat HAM, praktisi hukum, lembaga-lembaga non pemerintah/ LSM dan Gereja) mendesak pemerintah dan aparat menghentikan represi dan menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak sipil politik orang-orang Papua. Temuan-temuan ini juga dapat menjadi informasi awal yang dapat mendorong pihak-pihak yang fokus terhadap isu-isu HAM di Papua untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

Pasang Surut Gerakan Rakyat

Pergeseran konflik yang terjadi di Papua, salah satunya dipengaruhi oleh tumbuhnya gerakan-gerakan sipil rakyat Papua di kota-kota pasca gerakan masyarakat sipil di Indonesia berhasil melakukan reformasi pada 1998. Reformasi yang meruntuhkan pemerintahan otoriter Soeharto dan mengurangi dominasi militer atas rakyat sipil serta mengharuskan adanya partisipasi langsung rakyat dalam urusan publik yang merupakan wujud dari demokrasi telah menginspirasi dan berpengaruh terhadap gerakan rakyat di Papua.[1]

Momentum reformasi 1998 menjadi penting bagi keterbukaan ruang demokrasi ini untuk mengkonsolidasikan rakyat Papua dan melakukan perjuangan-perjuangan politik, yaitu perjuangan secara langsung dan terbuka menyampaikan aspirasi menuntut kemerdekaan. Namun tidak berarti dengan terjadinya reformasi di Indonesia yang memaksa militer masuk ke barak lantas tidak terjadi lagi kekerasan terhadap rakyat Papua. Faktanya, di beberapa tempat khususnya kampung-kampung di wilayah pesisir (pantai) seperti wilayah Manokwari, Sorong, Jayapura dan Biak tidak lagi terjadi operasi militer seperti operasi-operasi militer yang terjadi pada tahun 1970-1990, namun terhadap rakyat sipil di daerah-daerah pegunungan tengah seperti kampung-kampung di wilayah sekitar Wamena, Jayawijaya, Lani Jaya, Enduga, Intan Jaya dan wilayah sekitar Paniyai hingga kini masih saja terus mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Fase munculnya kembali gerakan-gerakan masyarakat sipil pada awal tahun 2000-an ditandai dengan perlawanan-perlawanan secara sporadis dengan tema isu politik yang tidak berbeda dari isu politik yang diperjuangkan semenjak awal oleh kelompok-kelompok OPM yang memilih melakukan perlawanan secara gerilya dengan angkat senjata di hutan-hutan. Kebangkitan gerakan perlawanan ini walaupun merupakan cara perjuangan yang baru bagi rakyat Papua, namun mereka mampu menggerakkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perlawanan-perlawanan yang dilakukan.[2]

Respons pemerintah, khususnya polisi dan militer atas munculnya gerakan-gerakan sipil di Papua ini pun tidak berubah walaupun sistem otoriter sudah ganti dengan sistem pemerintahan demokratis setelah jatuhnya Soeharto. Di Papua, pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dengan cara-cara otoriter Orde Baru, yaitu menempatkan polisi di baris terdepan menghadapi munculnya gerakan rakyat sipil. Upaya meredam menguatnya aspirasi tuntutan Papua merdeka ini dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Polisi dan militer melakukan represi terhadap aksi-aksi demonstrasi rakyat Papua, membubarkan paksa aksi demonstran, menangkap, menahan disertai menyiksa, dan menculik hingga menembak mati para aktivis Papua merdeka.

[1] https://fnmpp.wordpress.com/about/ profil front nasional mahasiswa pemuda papua

[2] Lihat, Muridan S Widjoyo, *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan* (Konflik Papua Pasca Orde Baru), artikel tanpa tahun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (diakses pada Februari 2017)

Pimpinan politik gerakan sipil rakyat Papua ditangkap, walaupun mereka hanya melakukan aksi secara damai. Beberapa dari mereka yang ditangkap di antaranya adalah Filep Karma, Yusak Pakage, Benny Wenda, Selfius Bobi, Buktar Tabuni, Vicktor Yeimo, Edison Waromi, Forkorus Yaboisembut dan juga ada beberapa pimpinan politik lainnya. Tidak hanya ditangkap, sebagian pemipin politik juga dibunuh, yaitu Theys Eluay, Kelly Kwalik, Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Danny Kogoya, Yawan Wayeni dan masih banyak lagi aktivis Papua merdeka dan warga sipil lainnya.

Kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No .12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Ketentuan hukum ini juga mengatur dan melindungi hak-hak warga Papua sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara tanpa dikurangi sedikitpun dalam keadaan apapun. Akan tetapi ketentuan hukum ini diabaikan dan sebaliknya pembungkaman terhadap ruang demokrasi dan represi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat rakyat Papua terjadi terang-terangan. Kita dapat melihat kembali peristiwa-peristiwa berdarah di Papua yang mengoyak rasa kemanusiaan dan keadilan. Beberapa bahkan belum tuntas dan tidak jelas proses penyelesaian hukumnya. Pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, juga telah berpengaruh terhadap lahirnya gerakan-gerakan rakyat di Papua. Beberapa peristiwa itu adalah sebagai berikut:[3]

- **Peristiwa Abepura Berdarah, 7 Desember 2000**

Kasus Abepura merupakan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak lama setelah dibentuknya lembaga pengadilan HAM melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Peristiwa ini bermula dari penyerangan terhadap Mapolsek Abepura, pada siang hari 7 Desember 2000, yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal. Kelompok itu berjumlah sekitar 15 orang. Mereka menyerang markas polisi dengan menggunakan kampak dan parang. Dalam peristiwa itu juga terjadi pembakaran terhadap sebuah warung dan toko pakaian yang hanya berjarak 100 meter dari markas polisi. Dalam penyerangan ini seorang polisi dan seorang petugas keamanan tewas dan beberapa lainnya luka-luka.[4]

Sebagai reaksi atas penyerangan tersebut Kapolsek Abepura AKP Daud Sihombing bersama ratusan anggota polisi dan Brimob melakukan penyisiran, penangkapan, dan kekerasan secara membabi buta. Aksi pertama dilakukan terhadap asrama mahasiswa Ninmin dan asrama Yapen Waropen. Di situ polisi menangkap 27 orang mahasiswa. Seorang mahasiswa ditembak mengenai bagian kepala. Mereka dianiaya dengan ditendang, dipukul menggunakan popor senjata dan kayu hingga babak belur.

[3] Lihat (a) I Ngurah Suryawan, *Dari Memoria Passionis ke Foreri: Sejarah Politik Papua* 1999-2000; (b) I Ngurah Suryawan, *Jiwa yang Patah: Ingatan Kekerasan dan Penderitaan di Tanah Papua*, 29 Desember 2011; (c) http://etnohistori.org/jiwa-yang-patah-ingatan-kekerasan-dan-penderitaan-di-tanah-papua-i-ngurah-suryawan.html; Hak Asasi Manusia di Papua 2015, Laporan ke Empat dari Koalisi Internasional Untuk Papua (ICP)

[4] http://lama.elsam.or.id/article.php?id=1341&lang=in#.WbeR2c1LewU

Sejumlah mahasiswa lainnya diludahi dan dicacimaki. Sebelum penangkapan dilakukan, polisi menembaki dinding gedung asrama, merusak pintu, kaca jendela kamar, dan lampu-lampu asrama. Mahasiswa yang ditangkap kemudian digelandang ke Polres Kota Jayapura dan ditahan tanpa didampingi oleh pengacara. Peyisiran dilakukan terhadap rumah-rumah warga, mayoritas dari suku Ilaga, di Abepura Pantai. Sejumlah warga mengalami luka-luka akibat penganiayaan.

Hingga hari ini proses hukum terhadap kasus pelanggaran ini tidak tuntas. Pemerintah hanya terlihat pura-pura melaksanakan proses hukum atas desakan dari berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga akhir proses hukum dari kasus ini, pelaku tidak dihukum. Kapolsek Abepura, AKP Daud Sihombing, dan Wakapolda Papua sebagai pelaku utama tidak dihukum, malah mereka diputus bebas oleh pengadilan HAM *Ad Hoc* yang diselenggarakan di Makassar pada 2006.

Dalam sidang Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Makassar pada 2006, Mantan Kapolres Jayapura Kombes Daud Sihombing, SH dan mantan Komandan Satuan Brimob Papua Brigjen Pol. Drs. Johny Wainal Usman dibebaskan dari tuntutan hukuman. Mantan Kapolda Brigjen Pol. Moersoetidarno Moehardi hingga saat ini tidak tersentuh proses hukum.

- **Kasus Uncen Berdarah, 16 Maret 2006**

Peristiwa Uncen Berdarah terjadi pada 16 Maret 2006. Peristiwa ini ditandai dengan bentrokan antara ratusan aktivis mahasiswa beserta sekelompok pemuda dengan ratusan polisi dari Polresta Jayapura di depan kampus Universitas Cendrawasih. Bentrok ini bermula dari aksi demonstrasi damai selama empat hari berturut-turut oleh para aktivis di bawah payung Front Perjuangan Rakyat Papua (Front PEPERA). Mereka menuntut perusahaan pertambangan Freeport segera ditutup dan militer ditarik dari Tanah Papua.

Bentrokan terjadi setelah ratusan polisi bersenjata lengkap, memaksa massa aksi membubarkan diri. Massa demonstran yang berjumlah sekitar 300 orang tidak menghiraukan himbauan tersebut. Mereka justru menutup seluruh badan jalan Abepura-Sentani yang berada di depan kampus Uncen. Sekitar pukul 12.00 WIT, polisi lalu melakukan pembubaran paksa dengan menggunakan gas air mata dan pemukulan. Massa membalas, melempari polisi dengan batu. Dalam peristiwa itu tiga orang polisi meninggal. Dua anggota polisi, yaitu Pratu Daud Soleman dan Brigadir Syamsudin meninggal di lokasi kejadian. Briptu Arisona Horota meninggal setelah sempat dibawa ke rumah sakit.

Sebagai balasan, polisi melakukan penyisiran ke seluruh asrama mahasiswa kota Jayapura. Ribuan mahasiswa terpaksa pergi meninggalkan asrama dan mencari tempat persembunyian. Ratusan mahasiswa yang tertangkap disiksa. Hingga sore hari polisi terus melakukan penyisiran ke sejumlah asrama lainnya. Di situ polisi melakukan penembakan secara membabi-buta ke udara. Tiga warga, dua di antaranya anak-anak mengalami luka-luka.

Sejumlah 73 orang ditangkap. Dalam aksinya, polisi juga melakukan penganiayaan terhadap ratusan mahasiswa.

- **Tragedi Penangkapan 300 Peserta Kongres Rakyat Papua**

Kongres Rakyat Papua III merupakan konsolidasi besar kelompok-kelompok pendukung Papua Merdeka yang diselenggarakan di Lapangan Sakeus, Jayapura, pada 17-19 Oktober 2011. Kongres ini melibatkan berbagai unsur gerakan sipil dan sayap militer pendukung kemerdekaan Papua.[5]

Kongres ini tidak berlangsung tuntas. Pada hari terakhirnya sebelum kongres ditutup, ratusan aparat gabungan polisi dan tentara memasuki areal kongres dan membubarkan paksa. Polisi mengeluarkan tembakan secara membabibuta ke arah peserta yang membuat mereka ketakutan dan berlarian, hingga mengakibatkan warga berjatuhan dan saling injak. Polisi menangkap Presiden dan Wakil Presiden Negara Federal West Papua Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi hasil pemilihan kongres. Ratusan peserta dipukul polisi dengan popor senjata, ditendang, dan beberapa mobil dirusak. Ratusan peserta luka-luka. Sejumlah orang ditembak, lima di antaranya meninggal. Enam orang lainnya meninggal akibat tusukan benda tajam.

Sejumlah 295 peserta kongres ditahan satu hari semalam di markas Polda Papua sebelum dipulangkan. Lima orang di antaranya, termasuk Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi yang dipilih kongres sebagai presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka dan diajukan ke pengadilan. Mereka divonis antara 1 sampai 3 tahun penjara. Sebaliknya, aparat yang melakukan kekerasan, menembak mati lima peserta kongres, dan menghilangkan nyawa enam warga lainnya tidak diproses secara hukum.

- **Penangkapan Massal Peserta Demonstrasi Pro Kemerdekaan Papua Mei 2016**

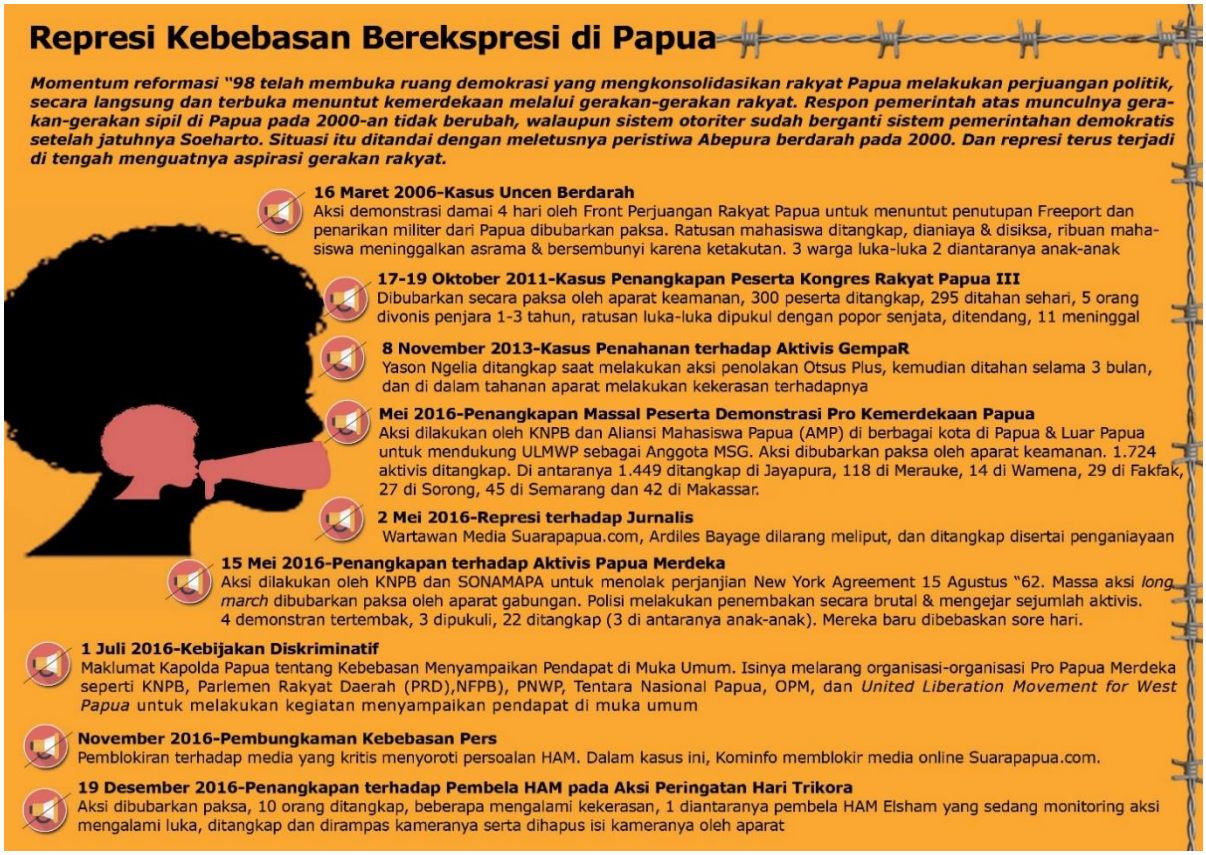
Dalam peristiwa terakhir, aparat kepolisian melakukan penangkapan massal terhadap lebih dari 1.800 peserta demonstrasi pro kemerdekaan yang dilaksanakan serentak di berbagai kota di Papua dan Papua Barat, serta sejumlah kota lainnya di luar Papua. Aksi ini dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Tujuannya untuk memberikan dukungan kepada *United Liberation Movement For West Papua* (ULMWP) agar diterima menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Demonstrasi yang diikuti ribuan orang ini berakhir dengan penangkapan.

Dalam laporan yang dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta disebutkan, penangkapan dan pembubaran aksi terjadi antara April-Mei 2016. Penangkapan besar-besaran terjadi pada 2 Mei 2016, yaitu Jayapura sebanyak 1.449 orang, Merauke 118 orang, Semarang 45 orang, Makassar 42 orang, Fakfak 40 orang, Sorong 27 Orang, dan Wamena 14 orang. Saat

[5] Lihat https://www.tempo.co/read/fokus/2011/10/20/2127/tragedi-di-papua-2-orang-dikabarkan-tewas

penangkapan, terjadi juga aksi penganiayaan seperti pemukulan, ancaman, dijemur di bawah terik panas mata hari, dan larangan wartawan melakukan liputan.

Berikut adalah catatan tentang represi terhadap kebebasan berekspresi di Papua di tengah menguatnya aspirasi merdeka dalam bentuk infografis:[6]



Represi Aparat Keamanan

Represi aparat keamanan terhadap kebebasan berekspresi di Papua melonjak tinggi seiring dengan masifnya aksi-aski demonstrasi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua secara terbuka dalam menyampaikan aspirasi kemerdekaan Papua di kota-kota di Papua maupun di luar Papua sepanjang 2016. Represi tidak hanya terjadi terhadap para aktivis yang melakukan penyampaian aspirasi kemerdekaan Papua saja, tetapi juga meluas terhadap rakyat Papua secara umum.

Kekerasan di Papua ini paling banyak terjadi terhadap kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi kemerdekaan Papua, yang dipelopori oleh gerakan kaum muda secara sistematis yang dipimpin oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan pergerakan kelompok-kelompok mahasiswa pada Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)

[6] Sumber: data monitoring penulis, infografis diolah oleh ELSAM

dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, serta beberapa organisasi taktis pemuda dan mahasiswa lainnya.

Menguatnya gerakan-gerakan pro kemerdekaan ini disebabkan oleh dua hal. **Pertama**, adanya persatuan diantara faksi-faksi politik pendukung Papua merdeka dalam satu payung organisasi yaitu Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang dibentuk pada 2014 di Port Vila, Vanuatu. **Kedua**, adanya dukungan politik dari organisasi sub regional negara-negara Pasifik yaitu *Melaneisian Spearhead Group* (MSG) untuk menjadikan ULMWP menjadi anggota organisasi regional tersebut. Kedua hal di atas ini mendorong munculnya aksi-aksi perlawanan rakyat secara terbuka di seluruh kota-kota di Papua. Isu utama yang menjadi aspirasi politik adalah penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan mendukung ULMWP sebagai anggota MSG.[7]

Menghadapi masifnya gerakan pro kemerdekaan tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk meredam aspirasi kemerdekaan yang dilakukan secara rapi, sistematis meluas di seluruh Papua. Terhadap dukungan politik dari negara-negara Pasifik Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dan membangun hubungan bilateral dengan negara PNG dan Fiji serta memberikan sejumlah bantuan kepada pemerintah PNG dan Fiji. Tujuannya, agar isu kemerdekaan Papua tidak diperjuangkan di forum MSG.

Tapi khusus di dalam negeri, untuk mematikan gerakan-gerakan pro kemerdekaan yang dilakukan di Papua maupun di beberapa kota lainnya di luar Papua, Pemerintah Indonesia kembali menggunakan pendekatan keamanan dengan mengedepankan kekerasan. Pendekatan keamanan ini selalu berbenturan dengan aspirasi kemerdekaan rakyat Papua yang disampaikan secara terbuka di depan umum di berbagai kota di Papua yang selalu direspon oleh pemerintah dengan tangan besi. Kebijakan pengamanan dengan tangan besi ini memberikan legitimasi atas tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lapangan, baik terhadap aksi-aksi demonstrasi damai maupun kekerasan terhadap warga Papua umumnya.

Dari pengamatan penulis, atas represi terhadap penyampaian aspirasi kemerdekaan Papua selama periode tahun 2016 yang dilakukan oleh gerakan-gerakan pro kemerdekaan, penulis menemukan telah terjadi represi dengan kekerasan oleh aparat polisi dan tentara yang bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi menyampaikan aspirasi kemerdekaan rakyat Papua. Pembatasan dan represi ini tidak hanya terjadi di Papua saja, tetapi juga terjadi pada demonstrasi penyampaian aspirasi kemerdekaan yang dilakukan di beberapa kota lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan Manado serta kota-kota lainnya.

Ini terjadi seperti pada pembubaran dan penangkapan aktivis pada aksi 2 Mei 2016. Kasus ini menjadi kasus penangkapan aktivis Papua merdeka terbesar dalam sejarah gerakan

[7]Lihat http://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/2015%20Aksi%20Protes%20makin%20meninggi.ID_.screen.pdf

perlawanan di Papua. Aksi dilakukan oleh KNPB dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di berbagai kota di Papua dan Luar Papua bertujuan untuk mendukung ULMWP sebagai Anggota MSG.

Aksi ini dibubarkan secara paksa oleh aparat gabungan polisi dan tentara. Kemudian aparat menangkap seluruh massa aksi. Tercatat total massa aksi yang ditangkap berjumlah 1.724 orang. Di antaranya 1.449 aktivis ditangkap di kota Jayapura, 118 aktivis di Merauke, 14 aktivis di Wamena, 29 aktivis di Fakfak, 27 aktivis di Sorong, 45 aktivis di Semarang dan 42 aktivis di Makassar.

Dari 1.449 yang ditangkap di Jayapura, mereka ditahan di lapangan Mako Brimob Jayapura. Tujuh orang di antaranya dibawa ke ruangan khusus. Mereka lalu disiksa oleh anggota Brimob. Salah satu dari mereka, Warpo Watipu yang juga merupakan Ketua Satu KNPB Pusat, menceritakan bahwa dalam tahanan mereka diinterogasi disertai kekerasan. Polisi menginjak dada, punggung dan memukul mereka dengan popor senjata di bagian kepala berulang kali.

> "*Kami ada tujuh orang diperlakukan tidak manusiawi, mereka (Brimob) memperlakukan kami seperti binatang*", kata Warpo Watipu.

Kasus lainnya yaitu pembubaran paksa dan penangkapan belasan aktivis pada aksi demonstrasi damai yang lakukan oleh KNPB dan SONAMAPA pada tanggal 15 Agustus 2016 di SPG Perumnas 1 Waena dan Dok Sembilan, Kota Jayapura.[8]

Aksi demonstrasi damai ini dalam rangka menolak perjanjian *New York Agreement* yang dilakukan pada 15 Agustus 1962. Massa KNPB yang melakukan *long march* dari Perumnas 3 Waena menuju kantor DPR Papua. Mereka dibubarkan paksa oleh aparat keamanan di SPG Perumnas 1 Waena. Sejumlah 25 peserta demonstran SONAMAPA yang melakukan orasi politik di Dok Sembilan ditangkap oleh polisi.

Massa aksi KNPB yang melakukan *long march* dihadang dan dibubarkan paksa oleh aparat gabungan. Polisi melakukan penembakan secara brutal dan mengejar sejumlah aktivis. Akibatnya empat orang demonstran tertembak, tiga orang di pukuli. Selain itu 22 orang aktivis ditangkap, tiga orang di antaranya masih anak-anak. Mereka ditahan dan baru dibebaskan sore hari.

Tindakan represif aparat ini tidak hanya dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan demonstrasi di depan umum, tetapi juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan tertutup seperti ibadah-ibadah yang berhubungan dengan momentum agenda politik, atau pertemuan-pertemuan internal organisasi pro kemerdekaan.

Ini terjadi dalam kasus intimidasi terhadap ibadah syukuran yang diselenggarakan oleh KNPB Manokwari di Kompleks Amban pada 1 Mei 2016.[9] Polisi menyita seluruh baliho dan bendera KNPB. Kasus yang sama juga terjadi saat penangkapan Steven Itlay ketua KNPB Timika dan 14

[8] Lihat http://www.kabarmapegaa.com/2016/08/ini-laporan-resmi-aksi-knpb-15-agsutus.html
[9] Dokumentasi penulis

orang aktivis KNPB lainnya pada tanggal 2015 di Timika karena melakukan ibadah dan mendoakan ULMWP menjadi anggota MSG. Polisi menangkap Steven dan ditahan. Kasusnya disidangkan dan Steven dijatuhi penahanan penjara selama satu tahun.

Buruknya kebebasan berekspresi di Papua terjadi secara meluas pada seluruh kehidupan rakyat. Artinya tidak hanya terhadap hak kebebasan berekspresi menyampaikan aspirasi kemerdekaan tetapi juga represi terhadap kebebasan sipil individu orang Papua.

Pada beberapa kasus lainnya, penulis menemukan terjadi kekerasan terhadap kebebasan warga dewasa maupun anak-anak yang *notabene* tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi atau politik.

Misalnya, kekerasan terhadap empat warga Tempat Garam Sorong, Marinus Msen (30), Daniel Wanma (22), Ismael Msen (21) dan Buan (34), yang dilakukan oleh anggota Brimob Sorong, pada 1 Januari 2016. Tanpa sebab, sekitar enam orang anggota Brimob yang sedang melintas dengan sebuah mobil turun lalu memukul Manrinus Msen, Daniel Wanma, dan Buan yang saat itu sedang mendorong sebuah mobil taksi di samping jalan. Sedangkan Ismael Msen dipukul beberapa waktu kemudian di samping jalan di dekat rumahnya. Akibatnya Manrinus Msen mengalami cidera otak dan ketiga orang lainnya mengalami memar pada bagian wajah. Kasus ini sempat diadukan ke kepolisian, namun polisi tidak menindaklanjuti laporan korban.

Kasus lainnya misalnya penembakan empat orang anak SMP oleh tentara di Abepura Pante pada 3 Januari 2016. Kasus ini bermula ketika keempat korban yaitu Marten Pase, Yanes Giban, Epinus Giban dan Zeth Giban yang sedang mengendarai dua sepeda motor di Jalan Abepura Pante disenggol oleh seorang tentara dengan motornya yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Kemudian seorang anggota tentara tersebut memanggil teman-temannya, lalu mereka memukul dan menembak korban di bagian paha.

Kebebasan Pers

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga terjadi terhadap kebebasan pers di Papua. Ini dapat dilihat dari sulitnya akses jurnalis asing ke Papua yang harus diperiksa melalui seleksi ketat dari 12 kementerian termasuk intelijen. Pembatasan terhadap jurnalis asing ini merupakan kebijakan khusus pemerintah untuk membatasi arus informasi di Papua.[10]

Dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, wartawan asing yang ingin meliput di Papua harus memenuhi banyak persyaratan, termasuk harus melewati proses

[10] Asep Komarudin, Tentang Kebebasan Pers di Papua, 3 Maret 2017, dalam http://www.imparsial.org/publikasi/opini/tentang-kebebasan-pers-di-papua/

seleksi melewati 12 persetujuan kementerian. Bahkan ketika wartawan asing yang berhasil lolos meliput di Papua juga masih dipantau ketat oleh aparat.

Viktor Mambor, seorang wartawan senior di Papua mengatakan walaupun wartawan asing sudah mendapatkan izin secara resmi namun tetap saja mendapat intimidasi dan dimata-matai oleh aparat.

> *"Dua orang wartawan New Zealand, Johnny Blades dan Koroi Hawkins dari Radio New Zealand sudah mendapatkan izin meliput di Papua, Johnny mengaku mengurus visa hingga dua tahun karena selalu ditolak Kedubes Indonesia di NZ. Selama meliput di Papua, keduanya aman2 saja. Namun saat keduanya ingin mewawancarai pihak kepolisian dan TNI, keduanya ditolak dengan alasan harus menyurat dan mendapatkan izin dari Mabes. Mereka juga dimata-matai,"* kata Victor.[11]

Dari beberapa kasus di Jayapura, para wartawan dilarang meliput aksi-aksi demonstrasi, bahkan aparat keamanan melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan. Kasus pembatasan terhadap jurnalis dapat ditemukan pada kasus pelarangan meliput, dan penangkapan serta penganiayaan yang dialami oleh Ardiles Bayage, wartawan Media Suarapapua.com pada aksi 2 Mei 2016 di kota Jayapura. Polisi kemudian menghapus semua rekaman yang dimilikinya. Pemblokiran terhadap media yang kritis menyoroti persoalan HAM juga terjadi pada awal November 2016. Dalam kasus ini, Kominfo memblokir media online Suarapapua.com.

Selama kurun waktu 13 Agustus – 16 September 2016, LBH Jakarta melaporkan telah terjadi 122 penangkapan aktivis pro kemerdekaan di kota Jayapura dan Jakarta. LBH Jakarta mengatakan serangkaian bentuk penangkapan dan kekerasan terhadap warga Papua dan menganggap bahwa penyampaian aspirasi kemerdekaan sebagai pemberontakan atau kelompok separatis, menunjukan bahwa Indonesia sama sekali tidak serius menegakkan HAM di Papua.

Pembatasan penyampaian pendapat di muka umum maupun pembatasan terhadap kebebasan meliput bagi jurnalis di Papua, serta represi berlebihan ini tentunya bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum belaka. Lebih jauh dari itu, tindakan ini merupakan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi rakyat Papua yang merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Tindakan oleh aparat ini tentunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Buruknya kebebasan berekspresi ini memang secara sistematis dikondisikan oleh aparat kepolisian. Hal ini dikuatkan dengan Maklumat Polda Papua tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang diterbitkan pada 1 Juli 2016. Isinya melarang organisasi-organisasi Pro Papua merdeka untuk melakukan kegiatan-kegiatan menyampaikan

[11] Tabloidjubi, Menlu klaim akses jurnalis asing ke Papua meningkat, Mambor: sebut naman lihat liputannya, (http://tabloidjubi.com/artikel-6006-menlu-klaim-akses-jurnalis-asing-ke-papua-meningkat-mambor-%E2%80%9Csebut-namanya-lihat-liputannya%E2%80%9D.html), diakses pada 24/07/2017 pukul 15.50

pendapat di muka umum. Kelompok-kelompok pro Papua merdeka disebut dalam maklumat yaitu KNPB, Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Federal Papua Barat (NFPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Tentara Nasional Papua (TPN), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan *United Liberation Movement for West* Papua (ULMWP).

Ini menunjukan secara nyata bahwa aparat melakukan pelanggaran terhadap hukum yang mengatur tentang pengamanan kegiatan keramaian masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 dan Perkap No. 7 Tahun 2012. Apabila kita meletakkan hak menyampaikan aspirasi kemerdekaan ini dalam kerangka hukum nasional, maka kebebasan berekspresi merupakan hak yang legal. Dengan demikian aparat seharusnya tidak boleh membatasi kegiatan menyampaikan aspirasi kemerdekaan, apalagi jika kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan telah sesuai prosedur hukum, yaitu telah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Demonstrasi dilakukan secara teratur dan tidak mengganggu ketertiban umum, semestinya tidak boleh dibatasi.[12]

Sanksi Terhadap Polisi/ Tentara Pelaku Kekerasan

Terhadap pelaku-pelaku kekerasan baik oknum polisi maupun tentara yang melakukan kekerasan kepada para aktivis pro Papua merdeka maupun masyarakat sipil, sejauh ini belum disentuh oleh hukum. Seakan penggunaan kekerasan dalam pembubaran aksi demonstrasi atau penangkapan aktivis pro kemerdekaan dilegalkan oleh institusi kepolisian, TNI maupun Pemerintah. Kondisi ini yang kemudian membuat aparat keamanan secara leluasa terus-menerus melakukan kekerasan di Papua.[13]

Sejauh pengamatan penulis, dalam kasus-kasus pembubaran paksa demonstrasi atau penangkapan paksa aktivis pro kemerdekaan, aparat kepolisian yang melakukan kekerasan tersebut tidak diadili. Walaupun mereka terang-terang menggunakan kekerasan berlebihan yang secara hukum, perbuatan aparat itu melanggar prosedur pengamanan dibiarkan. Institusi tidak melihat tindakan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, malah kepolisian melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota-anggotanya.

Tindakan yang sama ini juga kerap kali terjadi terhadap warga sipil. Tindakan sewenang-wenang yang dalam aturan kepolisian maupun TNI hanya dikategorikan sebagai tindakan indisipliner. Dalam aturan tersebut diatur jika anggota polisi dan TNI melanggarnya, maka mereka harus dikenakan sanksi. Namun kenyataannya tidak demikian. Pada kasus-kasus kekerasan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat tidak banyak diproses atau dikenakan sanksi meski korban atau keluarga korban telah melapor kepada pihak berwajib, seperti Propam atau POM.[14]

[12] Lihat Asfinawati, *Kebebasan Berekspresi di Papua*, 11 Maret 2017 dalam www.imparsial.org
[13] Lihat Beni Sukadis, Evaluasi Sektor Keamanan dan Perdamaian di Papua, 10 Februari 2017 dalam www.imparsial.org
[14] ibid

Contoh kasus seperti ini dapat dilihat dari kasus penyiksaan oleh Briptu Suherman (32) dan Bribda Jarisman Triyono Damanik (27) terhadap tiga warga Pasir Dua Base G, Kota Jayapura yakni Yafe Awon (19), Elieser Awon (26) dan Seleman Yon (24), pada 27 Agustus 2015. Pengaduan warga korban diterima oleh kepolisian. Pada waktu itu Kapolda Papua berjanji jika putusan pengadilan membuktikan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan diberi sanksi berupa pemecatan. Namun, setelah pengadilan memutuskan pelaku bersalah, kedua polisi tersebut tidak dihukum.

Kondisi ini menunjukkan penegakan hukum di Papua masih lemah. Polisi dan tentara masih kebal terhadap hukum. Sehingga, walaupun mereka melanggar aturan hukum baik yang berlaku pada internal maupun aturan-aturan hukum yang berlaku secara umum, pemerintah tidak melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan hukum di Papua.

Korban Represi Aparat Keamanan

Represi aparat terhadap kebebasan menyampaikan aspirasi kemerdekaan mengakibatkan rakyat Papua menjadi korban berlapis-lapis. Mereka mengalami kekerasan fisik maupun psikis, seperti yang kerap terjadi saat pembubaran paksa aksi-aksi demonstrasi maupun terhadap masyarakat umumnya. Kekerasan itu berupa penganiayaan, penembakan, penangkapan, ancaman dan teror. Akibatnya masyarakat menjadi tidak percaya dan benci terhadap aparat polisi maupun tentara.

Represi ini juga mengakibatkan korban mengalami kehilangan hak-hak sosial dan politik yang mestinya mereka mendapatkan seperti orang lain pada umumnya. Hak-hak tersebut seperti hak kebebasan menyampaikan pendapat secara bebas tanpa dibatasi, hak berkumpul dan berorganisasi, hak atas pilihan politik, hak untuk tidak disiksa, hak diperlakukan adil, dan hak asasi manusia lainnya.

Perlakuan negara terhadap korban sangat tidak adil, negara abai terhadap pemenuhan hak korban. Para korban kasus kekerasan pada kegiatan-kegiatan demonstrasi besar yang berujung pada pembubaran paksa yang mengakibatkan korban terluka atau kesakitan. Dalam kasus-kasus seperti ini pemerintah tidak memberikan layanan medis kepada korban. Sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan sendiri oleh korban dan keluarganya. Lebih parahnya jika terhadap korban yang mendekam dipenjara, mereka tidak akan mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Bahkan, aparat sengaja membatasi pelayanan medis.

Situasi itu dapat dilihat pada kasus penangkapan terhadap Edi Yalak (22) dan Jek Mote (22). Keduanya merupakan korban kekerasan Polisi pada aksi demonstrasi menolak hari Tri Kora pada 19 Desember 2016 di Jayapura.[15] Edi Yalak mengalami luka besar di bagian kepala dan

[15] Dokumentasi penulis

patah tangan. Sedangkan Jek Mote mengalami luka besar di bagian kepala akibat penganiayaan oleh polisi saat pembubaran paksa aksi demonstrasi.

Setelah dianiaya, polisi tidak membawa kedua korban itu. Mereka ke rumah sakit untuk diobati. Polisi menahan kedua korban bersama 37 aktivis lainnya yang juga turut ditahan di dalam penjara selama sehari penuh dalam keadaan terluka dan patah tulang. Polisi membiarkan kedua korban ini dalam kondisi menderita kesakitan karena luka yang mereka alami.

Pada para aktivis pro kemerdekaan yang ditangkap tanpa sesuai prosedur yang jelas mereka harus dijebloskan ke penjara pembuktian pelanggaran yang dilakukan oleh korban. Kebanyakan dalam kasus-kasus penangkapan, polisi tidak memberikan surat perintah penangkapan, atau surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga korban setelah korban ditangkap, penahanan lebih dari masa waktu, korban di tahanan di markas TNI atau Brimob, dan bahkan berkas perkara belum lengkap tapi dipaksa disidangkan. Polisi bekerja sama dengan jaksa dan hakim merekayasa kasus, lalu menyidangkan korban. Banyak kasus korban disidangkan tanpa bukti yang cukup, seperti yang terjadi dalam kasus penangkapan Steven Itlay pada 16 April 2016 dan Alex Nekenem pada setahun sebelumnya, 20 Mei 2015.

Dalam kasus penangkapan Steven misalnya, ia hanya menjadi korban represi aparat yang lahir dari buruknya penegakan hukum dan ketidakprofesionalan kepolisian. Steven dengan belasan temannya ditangkap saat memimpin ibadah syukur di kota Timika untuk mendukung ULMWP sebagai anggota MSG. Polisi menangkapnya dan menahannya di Mako Brimob Timika lebih dari 120 hari. Dengan bukti yang belum cukup, Steven tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Timika.[16]

Tindakan Represi Aparat Dalam Kerangka Hukum

Kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diperbolehkan oleh hukum negara kepada setiap warga negara. Setiap warga negara bebas mengungkapkan perasaan atau pendapatnya tentang sesuatu yang ia yakini, rasakan atau inginkan, yang dapat dikemukakan dalam bentuk tertulis maupun lisan agar dapat diketahui, didengar dan dilihat oleh orang lain atau pemerintah. Undang-undang memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di dalam ruangan maupun di tempat-tempat terbuka yang dapat dilihat oleh publik.

[16]Lihat http://suarapapua.com/2016/11/02/steven-itlay-dituduh-dengan-barang-bukti-dan-keterangan-saksi-yang-jauh-dari-substansi-masalah/

Hak kebebasan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), (3) dan Pasal 28F yang menyatakan sebagai berikut:[17]

Pasal 28 *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang";*

Pasal 28E:

(1) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya";
(2) *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*".

Pasal 28F "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*"

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UUD 1956 di atas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai pelaksanaan teknis yang dapat berfungsi menjalankan hak kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara. Dalam undang-undang ini pemerintah secara detail mengatur tata cara penggunaan dan pelaksanaan penyampaian hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas, dan mewajibkan negara untuk mengatur dan melindungi sehingga proses pelaksanaan hak menyampaikan pendapat ini dapat terlaksana dengan baik.[18]

Pasal 1 menyebutkan: *"Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Hal ini juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 23, 25 dan 44 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk tertulis maupun lisan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang setara dengan sejumlah hak-hak asasi lainnya.[19]

Hak menyampaikan pendapat di muka umum juga dilindungi oleh berbagai instrumen HAM internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik. Kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik. Kedua

[17] Undang-Undang Dasar 1945
[18] Undang-Undang No. 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

[19] Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM

hukum internasional ini mewajibkan kepada setiap negara pihak pada kovenan untuk wajib melindungi setiap hak menyampaikan pendapat warga negaranya.

DUHAM Pasal 19 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah*",[20]

Sedangkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 19 mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak menyampaikan pendapat tanpa diganggu, hak secara bebas untuk mencari, memberikan informasi dan ide apapun dalam bentuk tulisan maupun lisan, dalam bentuk seni atau yang disampaikan dalam media lainnya, sesuai dengan pilihannya.[21]

Berbagai instrumen hukum nasional dan instrumen internasional ini secara konstitusional memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum secara bebas tanpa dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah, polisi, atau TNI. Hak yang diatur oleh berbagai instrumen nasional dan internasional ini juga berlaku bagi seluruh rakyat Papua dalam menyampaikan aspirasi kemerdekaan karena merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang terikat secara hukum.

Aspirasi kemerdekaan Papua yang gencar disampaikan oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan dan pendukungnya merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai hukum-hukum yang telah disebutkan di atas. Aspirasi politik ini merupakan hak asasi manusia yang dapat disampaikan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di depan umum secara bebas tanpa dibatasi oleh siapapun.

Oleh sebab itu penyampaian aspirasi kemerdekaan oleh rakyat Papua adalah merupakan perbuatan yang benar yang telah sesuai dengan perintah undang-undang negara sebagaimana terdapat diatur dalam UUD 1945, UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dan UU HAM. Sehingga negara seharusnya turut hadir memenuhi hak-hak tersebut dengan memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam hal ini penyampaian aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dapat dilaksanakan dengan lancar. Negara harus bertindak melindungi hak tersebut dengan bertindak memberikan pengawasan saat dilaksanakannya penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak terjadi pembatasan atau perbuatan dari kelompok atau oknum tertentu yang dapat menghalangi penyampaian pendapat di muka umum.

Sebaliknya, tindakan represi dan pembatasan penyampaian aspirasi kemerdekaan Papua dan penangkapan aktivis pro kemerdekaan yang dilakukan oleh aparat keamanan Polisi dan TNI pada saat aksi-aksi demonstrasi damai yang dilakukan di Papua selama ini adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar pada hukum. Perbuatan represi ini tidak selaras dengan

[20] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
[21] Konvensi International tentang Hak Sipil dan Politik

semangat pemerintah dalam memajukan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, UU HAM, dan komitmen pemerintah atas DUHAM & Konvensi Hak Sipol yang mengikatnya.

Malahan represi aparat ini juga merupakan pelanggaran hak-hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum, hak berserikat, hak atas keyakinan politik yang dimiliki oleh warga Papua yang diwajibkan oleh hukum nasional maupun hukum HAM internasional untuk wajib dilindungi oleh negara.

Tindakan represif, penangkapan, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan dan penembakan serta teror dan intimidasi terhadap kelompok-kelompok pro kemerdekaan dan pendukungnya ini merupakan pelanggaran HAM yang telah dilindungi UUD 1945, UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, UU HAM, DUHAM dan Konvensi Hak Sipol, yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum dan pelanggaran HAM atas Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Hak Anak yang melarang penyiksaan dan melanggar hak-hak anak.

Dalil aparat bahwa aspirasi kemerdekaan merupakan tindakan makar dan merupakan pelanggaran terhadap hukum Indonesia tidak beralasan. Alasan tersebut secara hukum bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28, 28E dan 28F, juga bertentangan dengan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dan UU HAM. Oleh sebab itu mestinya aparat keamanan tidak lagi menggunakan dalil tersebut untuk membatasi kebebasan menyampaikan aspirasi kemerdekaan dan melakukan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok pro kemerdekaan dan pendukungnya.

Heribertus Jaka Triyana dalam “Kebebasan Berekspresi: Jaminan Perlindungan dan Pembatasannya dalam Telaah Teori dan Hukum”[22] menuliskan bahwa negara (melalui perangkatnya) menjamin setiap orang harus memiliki akses hukum yang sama dalam perlindungan HAM tanpa ada diskriminasi dan segregasi.

Di samping itu, negara juga wajib menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Transformasi efektif itu didasarkan pada asas ketersediaan, kesempatan memperoleh, asas penerimaan, dan asas penyesuaian berdasarkan kondisi negara senyatanya dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut melanjutkan, bahwa menurutnya bahwa teori hukum tersebut menjadi landasan utama mengapa diperlukan sistem penghormatan dan perlindungan HAM regional dan internasional ketika sudah ada sistem perlindungan HAM nasional terhadap implementasi hak kebebasan berekspresi.

[22] Heribertus Jaka Triyana, Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah dan Tantangannya, 2016, ELSAM, hlm. 25 - 26.

Penutup

Dari penelitian ini ditemukan bahwa semenjak tahun 2000 hingga kini, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum oleh rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi kemerdekaan Papua yang dilakukan dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi secara damai telah dibatasi dengan tindakan-tindakan represif oleh polisi dan militer.

Polisi dan militer telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak melakukan tugasnya dengan benar sesuai perintah undang-undang ketika menghadapi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi. Polisi dan militer melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk pembubaran paksa demonstrasi, penangkapan masa demonstrasi, penganiayaan, penahanan dan penembakan terhadap para aktivis Papua Merdeka. Penangkapan dan penahanan atau upaya paksa lainnya yang diatur dalam undang-undang, khususnya dalam KUHAP sebagai instrumen untuk penegakan hukum, tidak dilaksanakan sesuai ketentuannya.

Peningkatan represi ini terjadi bersamaan dengan menguatnya aspirasi kemerdekaan Papua yang disampaikan oleh rakyat Papua. Hal ini dipicu oleh adanya persatuan kelompok-kelompok gerakan sipil pro Papua merdeka. Oleh sebab itu, tindakan represi ini dipakai oleh aparat polisi dan militer sebagai metode untuk menghadang aspirasi rakyat Papua, walaupun tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

Terkait dengan situasi tersebut, dan berdasar pada kajian dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia atau melalui jajaran pemerintahannya untuk membuka komunikasi politik dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua agar mencari solusi bersama menyelesaikan konflik secara demokratis, adil dan damai;
2. Pemerintah Republik Indonesia harus mengubah pendekatan keamanan di Papua, dengan menggunakan pendekatan dialog;
3. Pemerintah Republik Indonesia harus melakukan kontrol ketat dan tegas terhadap Polisi dan TNI dalam melaksanakan tugas di Papua, serta menghukum aparat keamanan pelaku kekerasan/represi;
4. Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka akses seluas-luasnya (tanpa di batasi/dihalangi) kepada jurnalis dan pekerja HAM internasional untuk meliput dan melakukan investigasi di Papua secara bebas. Dan tidak membatasi akses terhadap situs-situs media online lokal Papua;
5. Kepolisian Republik Indonesia untuk mengubah kebijakan keamanan di Papua dengan melakukan pendekatan persuasif, mengurangi jumlah anggota, dan penempatan Kapolda dan Kapolres harus diduduki oleh anggota Polri yang memiliki perspektif HAM yang kuat dan memahami konteks Papua serta reputasi yang baik dalam penegakan hukum, HAM, dan keadilan;

6. Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendidikan HAM yang terintegrasi dalam sistem pendidikan Polri dan sosialisasi regulasi-regulasi HAM kepada anggota Polri di Papua;
7. Kepolisian Daerah Papua dan Papua Barat untuk mendisiplinkan anggota Polri, menghukum tegas anggota Polri yang melakukan indisipliner dan memastikan anggota Polri melaksanakan tugas sesuai aturan hukum: KUHAP, UU HAM, UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri tentang implementasi HAM;
8. Kepolisian Daerah Papua dan Papua Barat untuk tidak melibatkan satuan Brimob dalam pengamanan aksi demonstrasi damai.

******

***Yohanis Mambrasar, S.H.,** merupakan peserta Kursus Dasar Pembela HAM Angkatan Kedua (Agustus 2015 – Februari 2016) yang diselenggarakan oleh **ELSAM**. Ia direkomendasikan oleh **YADUPA - Yayasan Anak Dusun Papua**, sebuah organisasi independen di Papua yang memberikan tindakan strategis bagi penguatan Dewan Adat Papua dan partisipasi masyarakat adat Papua. Yohanis juga aktif dalam gerakan Forum Independen Mahasiswa (FIM). Ia menyelesaikan kuliah hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Bersama Robert Jitmau secara masif ia melakukan advokasi untuk mama-mama pedagang asli Papua dalam wadah Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP). Kini, ia juga telah selesai mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan telah lulus Ujian Profesi Advokat, serta pernah menjadi Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta pada periode 2016 – 2017.

Editor: Adiani Viviana dan Bambang Wisudo

Proof Reader: Wahyu Wagiman dan Leo Imbiri

Infografis dan Layouter: Dody Sanjaya

Tulisan ini adalah karya penulis sendiri. Hasil dari kajian literatur dan riset lapangannya, yang merupakan bagian dari aktivitas dalam Kursus Dasar Pembela HAM yang diselenggarakan oleh ELSAM dan diterbitkan oleh ELSAM.

Semua publikasi dan penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Telp. +62 21 7972662, 79192564, Fax.+ 62 21 79192519
Surel: office@elsam.or.id
laman: www.elsam.or.id, twitter: @elsamnews @ElsamLibrary

2017